



**BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi **melayani**  
**bangsa**



# LAPORAN KINERJA

## KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

Jl. PB Sudirman Nomor 13, Sumberbaru

Telp : (0334) 324013

Surel : kecsumberbaru@gmail.com

Laman : jemberkab.go.id

# 2025


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Jember, 19 Februari 2026

Camat Sumberbaru

Mohamad FaridjWadjdi, S.Sos  
Pembina/ IVa

NIP. 197003141989031004

## DAFTAR ISI

Hal :

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN.....	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN.....	9
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	13
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025.....	13
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	29
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....</b>	<b>38</b>
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 .....	38
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 .....	39
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	55
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	68
<b>BAB IV. PENUTUP. ....</b>	<b>72</b>
A. KESIMPULAN .....	72
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA .....	72
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Tujuan, dan 4 (empat) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95	95,74	100,83%
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %	100%	100%

5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	A	A	A
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80 %	100%	125%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 (enam) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Tidak terdapat indikator yang memiliki capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	2,11	49%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,1	95,48	98,33%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	87,03	107,44%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 (empat) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

- Sebanyak 2 (dua) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Sumberbaru yaitu :

- Persepsi masyarakat terhadap kecepatan dan kenyamanan layanan masih beragam, sehingga memengaruhi nilai IKM.
- Pemahaman masyarakat terkait persyaratan dan alur layanan belum merata, yang memicu keluhan dan penilaian kurang optimal.
- Lonjakan kunjungan pada waktu tertentu menyebabkan antrian dan menurunkan persepsi kualitas pelayanan.
- Kapasitas SDM dalam memberikan layanan secara konsisten masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjaga kualitas pelayanan pada jam sibuk.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp3.469.602.241,00 atau 78,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp4.441.622.032,00

Capaian Kinerja Kecamatan Sumberbaru diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Sumberbaru pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di kabupaten jember sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Sumberbaru merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

- 2) Kecamatan Sumberbaru dipimpin oleh camat yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kecamatan Sumberbaru mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Kecamatan Sumberbaru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan
  - b. Koordinasi kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan
  - c. Pelaksanaan pelayanan public yang menjadi kewenangan kecamatan
  - d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru terdiri dari :
  - a. Camat
  - b. Sekretaris Kecamatan
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan ,Pelaporan dan Keuangan
  - c. Seksi Pemerintahan
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
  - f. Seksi Pelayanan Umum
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
    - Camat  
Camat mempunyai tugas
      - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
      - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
      - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
      - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Camat Sumberbaru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- h. Pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Bupati

- Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian

pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat ,mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan
- b. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Analisa kebutuhan barang Analisa kebutuhan pemeliharaan barang
- d. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan
- e. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi- seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
- h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu
- i. Pelaksanaan pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangan.

#### **1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah - tanggaan, pengelolaan asset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- a. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumah tanggaan lainnva
- b. pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

- c. pelaksanaan kebutuhan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan Kecamatan;
- d. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- e. pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h. pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

## **2. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan**

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada System informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD, sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD

- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan penyajian data informasi OPD
- e. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah ;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- g. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggung jawaban keuangan;
- h. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- i. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;

### **3. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan social, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **4. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan

ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
- f. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial**

Mempunyai tugas ;

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan
- b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;

- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- c. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- d. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomimasyarakat;
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan


## **6. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil;
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan

rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;



Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru di tahun 2026 berpedoman Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

#### **D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA**

##### **- SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Sumberbaru yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Sumberbaru yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 23 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 25 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	2				2		2				2		2	
2. Pengawas	6				6		3		1		2		2	1
3. Pelaksana	16		8		8		18	2	13		3		15	3
Jabatan Fungsional														
Jumlah	24		8		16		23	2	14		7		19	4

**Sumber :** Data Kepegawaian Kecamatan Sumberbaru 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sumberbaru belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Sumberbaru. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

#### - **SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Sumberbaru bertempat di Kantor Kecamatan Sumberbaru Jl. PB Sudirman No 13 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Sumberbaru Cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana tertentu agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Sumberbaru adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Sumberbaru**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	AC Split Wall Kap. 9.000 Btuh ( 1 PK ) + Remote	2	Baik	2
2	A.C. Window	10	2 rusak	12
3	Brankas	1	Baik	2
4	Camera Digital	1	Baik	2
5	Almari Pakaian	1	Baik	1
6	Antena Penguat Sinyal	1	Baik	2
7	Alat studio	1	Baik	1
8	Filling Kabinet	2	Baik	2
9	Kipas Angin	3	Baik	3
10	Kursi Besi/Metal	3	Baik	3
11	Kursi Biasa	37	7 rusak	50
12	Kursi hadap camat	2	Baik	2
13	Kursi hadap sekcamat	2	Baik	2
14	Kursi staff	34	4 rusak	40
15	Kursi Kerja	12	2 rusak	14
16	Kursi camat	1	Baik	1
17	Kursi sekcamat	1	Baik	1
18	Kursi Kerja pejabat	7	Baik	1
19	Kursi Meja Eselon III	1	Baik	1
20	Kursi kerja Eselon IV	3	Baik	3
21	Kursi Rapat	164	60 rusak	200
22	Kursi Tamu	1	Baik	1
23	Kursi Tunggu	6	Baik	6
24	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	1
25	Laptop	9	Baik	10
26	Proyektor	1	Baik	2
27	Lemari Es	2	Baik	2
28	Lemari backdrop	2	Baik	2
29	Credensa general	6	Baik	6
30	Almari	3	Baik	3
31	Lemari Sorok	1	Baik	1
32	Meja Kerja	5	Baik	5
33	Meja Tulis	2	Baik	2
34	Meja samping	1	Baik	1
35	Meja tamu uk. 600x600mm	2	Baik	2
36	Meja samping	1	Baik	1
37	Meja Pimpinan	2	Baik	2
38	Meja kerja staff	27	Baik	27
39	Meja kerja Eselon III	1	Baik	1
40	Meja kerja camat	1	Baik	1
41	Meja kerja sekcamat	1	Baik	1
42	Meja kerja kasi	5	Baik	5
43	Meja kerja Eselon IV	7	Baik	7
44	Meja Operator	1	Baik	1

45	Meja Panjang	1	Baik	1
46	Meja Rapat	9	Baik	10
47	Meja Resepsionis	1	Baik	1
48	Mesin Absen	1	Baik	1
49	Mesin Jahit	1	Baik	1
50	Mesin Obras	1	Baik	1
51	Mobil "Avansa"	1	Baik	1
52	Computer	5	2 rusak	5
53	Computer Pc	2	Baik	2
54	Kom PC Acer	1	Baik	2
55	Komputer Pc	2	Baik	2
56	Komputer	2	Baik	2
57	Papan Bagan	1	Baik	1
58	mobil Pick up	1	Baik	1
59	Genetaring Set	1	Baik	1
60	Printer	9	3 rusak	10
61	Sound sistem	1	Baik	1
62	Rak Kayu	9	Baik	9
63	Scaner	1	Baik	3
65	Sepeda Motor "Megapro"	1	Baik	1
66	Sofa single	1	Baik	1
67	Sofa double	3	Baik	3
68	Sound System	1	Baik	1
69	Tabung Gas	1	Baik	1
70	Tempat Tidur Kayu	1	Baik	1
71	UPS Stabilizer	1	Baik	1
72	UPS	1	Baik	1
73	A.C. Split	3	Baik	3
74	LAPTOP	2	Baik	2
75	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	Baik	1
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Baik	6
77	P.C Unit	6	Baik	6
78	LapTop	2	Baik	2
	<b>Jumlah</b>	<b>455</b>	<b>331</b>	<b>522</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Sumberbaru 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Sumberbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi pemerintahan sejak dini.
3. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur dalam mendukung peningkatan kinerja dan beban pelayanan yang terus meningkat.
4. Perlunya penguatan koordinasi dan sinergi antara kecamatan, desa, dan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

## F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP  
Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Kinerja individu selaras dengan organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan bersama	Menyusun ulang SKP agar sejalan dengan sasaran kinerja kecamatan dan target organisasi
2	Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan dan penghapusan jabatan	Mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja dalam pertimbangan mutasi/promosi pegawai
3	Pengukuran kinerja digunakan untuk penyesuaian strategi pencapaian target	Melakukan review strategi program berdasarkan hasil capaian triwulan sebelumnya

4	Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan arah kegiatan	Menyusun laporan analisis hasil pengukuran kinerja sebagai bahan perbaikan rencana kerja tahun depan
5	Pengukuran kinerja dijadikan dasar evaluasi efektivitas kegiatan	Mengadakan rapat evaluasi bulanan dan membandingkan capaian antar seksi
6	Laporan kinerja agar menggambarkan capaian hasil secara transparan	Memperbaiki format laporan SAKIP agar lebih akuntabel dan berbasis data
7	Seluruh pegawai memahami dan peduli terhadap hasil kinerja unit kerja	Melaksanakan pembinaan internal dan sosialisasi hasil evaluasi kinerja
8	Pembandingan realisasi kinerja dengan unit kerja lain (benchmarking)	Melakukan studi tiru ke kecamatan berprestasi untuk perbaikan sistem SAKIP
9	Laporan kinerja memberikan gambaran transparan tentang pencapaian tujuan	Memastikan seluruh seksi menyampaikan data kinerja yang valid dan terukur
10	Penguatan budaya kerja positif melalui pelaporan hasil kinerja	Mendorong penerapan budaya kerja berbasis hasil (result oriented)
11	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berkelanjutan	Membentuk tim evaluasi internal dan melakukan monev rutin
12	Dokumen rencana aksi dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi menunjukkan perbaikan capaian indikator	Menyusun dan melaksanakan rencana aksi berdasarkan hasil LHE
13	Persentase rekomendasi hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara efektif	Menyusun rekap tindak lanjut rekomendasi beserta bukti pelaksanaan
14	Bukti yang menunjukkan pelaksanaan evaluasi berdampak pada efektivitas dan efisiensi anggaran	Mengoptimalkan penggunaan anggaran berbasis hasil kinerja
15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bukan sekadar formalitas pelaporan	Melakukan pembinaan agar proses evaluasi internal menghasilkan perbaikan nyata
16	Segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi hingga Triwulan III	Menyusun rencana aksi lengkap dan menginput ke sistem pelaporan

Sumber : TLLHE SAKIP Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025 Triwulan 3

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

	<b>RPJMD 2021 - 2026</b>	<b>Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026</b>
1	Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah	
	Tujuan : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	
		Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran :

		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
		<p>Tujuan 2 :</p> <p>Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan</li> <li>2. Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan</li> <li>3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

	<b>RPJMD 2025 - 2029</b>	<b>Renstra Th. 2025 - 2029</b>
1	Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
		Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan</li> <li>2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol>

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis  
Kecamatan Sumberbaru  
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B		B	BB	A	A	A	A
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%		80%	80%	80%	80%	80%	80%
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dok		4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80		80	85	90	95	100	100
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80		100	100	100	100	100	100
	Terjaganya ketertiban umum	Persentase Tingkat	80		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat								
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Tabel TC.25 Renstra Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis  
Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,7	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,4	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	97,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	78,73	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Sumberbaru tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Kecamatan Sumberbaru Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

		Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	e-SUKMA

		5. Kualitas sarana dan prasarana		
Meningkatkannya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. _____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

		masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
Meningkatkannya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah seluruh indikator program}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator:</b>  Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Camat Sumberbaru no. 000.8.6.3/ 67 /35.09.21/2025 tahun 2025 tentang IKU Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

**Tabel 2.6 IKU Kecamatan Sumberbaru Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	<p>IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)</p> <p><b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>a. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>b. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

		<p>prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>c. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>d. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <p>Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<p>17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi Pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>• Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<p>30,0%)</p> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p><math>IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang}}</math></p> <p>dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p><math>\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100</math></p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public.</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman</p>	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah

		<p>Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30%</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

		<p>Pemanfaatan 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan</li> <li>- Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan</li> <li>- Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik</li> <li>- Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai</li> <li>- Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang</li> <li>- Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul> </li> </ul>		
		<p>Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai</p> <p><u>Realisasi Kinerja</u> x 100% Target Kinerja</p>	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Camat Sumberbaru no. 000.7.2.7/262/35.09.21/2025 tahun 2025 tentang IKU Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Sumberbaru tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN / SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	A
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80 %

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.310.646.224,00	APBD
2.	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.207.228.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 694.144.000,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 372.666.600,00	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 5.584.684.824,00</b>	<b>APBD</b>

Pada tahun 2025 Kecamatan Sumberbaru melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Sumberbaru Tahun 2025**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,1
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.165.235.732,00	P-APBD
2. Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 971.618.800,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 205.490.600,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 99.276.900,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.441.622.032,00</b>	<b>P-APBD</b>

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (=5-4)
1	<b>PROGRAM</b> Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.310.646.224	3.141.393.332	3.165.235.732	23.842.400
1.1	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat daerah	2.424.438.144	2.424.444.724	2.424.459.516	14.792
1.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.424.438.144	2.424.444.724	2.424.459.516	14.792
1.2	<b>Kegiatan</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.500.000	3.600.000	11.550.000	7.950.000
1.2.1	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.500.000	3.600.000	11.550.000	7.950.000

<b>1.3.</b>	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat daerah	106.729.400	24.086.500	21.764.400	-2.322.100
1.3.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.009.400	21.544.500	19.222.400	-2.322.100
1.3.2	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.720.000	2.542.000	2.542.000	0
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.544.340	635.362.740	618.849.948	-16.512.792
1.4.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.610.400	44.956.800	47.568.000	2.611.200
1.4.2	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	616.933.940	590.405.948	571.281.948	-19.124.000
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.434.340	53.899.368	88.611.868	34.712.500
1.5.1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	45.937.500	19.687.500	53.350.000	33.662.500

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
1.5.2	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.500.000	32.212.500	33.262.500	1.050.000
1.5.3	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.996.840	1.999.368	1.999.368	0
<b>2</b>	<b>Program</b> Penyelenggaraan Pemerintahan di Pelayanan Publik	1.207.228.000	982.218.800	971.618.800	-10.600.000
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.054.624.000	955.714.800	945.114.800	-10.600.000
2.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.054.624.000	955.714.800	945.114.800	-10.600.000
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan</b>	152.604.000	26.504.000	26.504.000	0

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	152.604.000	26.504.000	26.504.000	0
<b>3</b>	<b>Program</b> <b>Pemberdayaan</b> <b>Masyarakat Desa dan</b> <b>Kelurahan</b>	694.144.000	207.933.000	205.490.600	-2.442.400
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi</b> <b>Kegiatan</b> <b>Pemberdayaan Desa</b>	694.144.000	207.933.000	205.490.600	-2.442.400
3.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.844.800	2.442.400	0,00	-2.442.400
3.1.2	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	683.299.200	205.490.600	205.490.600	0

	Kecamatan				
<b>4</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	372.666.600	110.076.900	99.276.900	-10.800.000
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah</b>	372.666.600	110.076.900	99.276.900	-10.800.000
4.1.1	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	372.666.600	110.076.900	99.276.900	-10.800.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Sumberbaru dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	13 = $\frac{6}{12} \times 100$	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	data tidak tersedia	A	87,03 (A)	107,44%		data tidak tersedia	80,22	78,73	81 (A)	107,44%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD	% indikator program yang tercapai	data tidak tersedia	80%	100%	125%		100%	100%	100%	80%	125%	Belum ada benchmark nasional/regional
3	Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	data tidak tersedia	4 dok	4 dok	100%		4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	Belum ada benchmark nasional/regional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	13 = $\frac{6}{12} \times 100$	14
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	data tidak tersedia	95	95,74	100,77%		85,69	98,07	97	100	95,74%	Belum ada benchmark nasional/regional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	data tidak tersedia	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	Belum ada benchmark nasional/regional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	data tidak tersedia	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	Belum ada benchmark nasional/regional

## B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

**Tujuan 1** “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Sakip OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 107,44% . Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian (Sangat tinggi)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 107,44% (Sangat tinggi)
- c. Tren realisasi menunjukkan fluktuasi namun cenderung meningkat
- d. *Benchmark* / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 71. Dimana nilai SAKIP Kecamatan Sumberbaru tahun 2025 telah melampaui target nasional untuk nilai SAKIP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Sumberbaru yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025

Tujuan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien” ,

didukung oleh sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator “Persentase indikator program yang tercapai”

### B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan Indikator “Persentase indikator program yang tercapai”

Target tahun 2025 tercapai 80%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 125% (Sangat tinggi)

- a. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 125%
- b. Tren realisasi menunjukkan relative stabil dari tahun ke tahun
- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus : Jumlah indikator program yang tercapai dibagi Jumlah seluruh indikator program X 100%
- e. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15/14 Orang/bulan	12 Orang/bulan	70%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4 Paket	4 Paket	100%
Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	2 Paket	2 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8 Unit	8 Unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100%. dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
  - o Adanya komitmen pimpinan dan koordinasi internal yang cukup baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan

- Perencanaan program dan kegiatan telah disusun sesuai dokumen perencanaan (Renstra dan PK), sehingga pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai sasaran
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
  - penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan belum optimal dan cenderung terealisasi pada akhir periode, sehingga mempengaruhi kecepatan pelaksanaan program meskipun secara output kinerja telah tercapai
  - Dinamika kepegawaian berupa pensiun dan perpindahan pegawai menyebabkan realisasi jumlah pegawai lebih rendah dari target perencanaan, sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran belanja pegawai

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD “ disebabkan oleh**

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran yang selaras, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai indikator dan target yang telah ditetapkan
- b. Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, didukung dengan koordinasi internal serta monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlu peningkatan percepatan realisasi anggaran serta penguatan manajemen SDM, khususnya dalam mengantisipasi dinamika kepegawaian seperti pensiun dan perpindahan pegawai, agar capaian kinerja dan evektivitas pelaksanaan program dapat lebih optimal.

**B.2 Analisis Ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 2** “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”

Diukur dengan Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 Dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% (Sangat tinggi)
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100% (Sangat tinggi)

- c. Tren realisasi menunjukkan relative stabil dari tahun ke tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : Dokumen LAKIP, Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan), Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja, Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, dan peta proses bisnis

Tujuan “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.” ,

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”
2. Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

### **B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 1** “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 95,74 dengan capaian 100,77% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100,77%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi IKM (yang terdapat pada E-Sukma) terhadap target IKM yang telah ditetapkan, kemudian dikalikan 100 persen

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat

kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
  - o Koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum lainnya secara konsisten sesuai standar pelayanan.
  - o Koordinasi internal yang berjalan baik antar seksi dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga proses pelayanan tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan tertentu
  - o Pemanfaatan sarana pelayanan yang tersedia, termasuk system administrasi dan mekanisme pelayanan terpadu di kecamatan
  
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
  - o ketergantungan terhadap distribusi blanko dari instansi di atas, sehingga kecamatan tidak sepenuhnya dapat mengendalikan kelancaran pelayanan adminduk
  - o Keterbatasan ketersediaan blanko administrasi kependudukan, khususnya KTP, yang menyebabkan pelayanan tidak dapat dilakukan secara optimal pada waktu tertentu

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas “ disebabkan antara lain :**

- Kemampuan aparatur dalam menjaga kesinambungan pelayanan, meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan dinamika kepegawaian
- Responsivitas kecamatan terhadap kebutuhan pelayanan, dengan tetap memberikan solusi alternatif sesuai kewenangan yang dimiliki.
- Pengelolaan pelayanan yang relative tertib dan terukur, sehingga capaian kinerja tetap mendekati target yang ditetapkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah menjamin ketersediaan sarana pendukung pelayanan adminduk, peningkatan efektivitas perencanaan dan penyerapan anggaran, penguatan manajemen SDM, serta peningkatan integrasi sistem pelayanan.

## B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

**Sasaran 2** : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan.

- Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dihitung dengan formulasi / rumus Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi dibagi dengan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan x 100%
- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	100%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
  - Terjalannya sinergi antara kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, PKK, puskesmas dan pendamping sosial
  - Pelaksanaan kegiatan rutin PKK
  - Adanya program pemberian permakanan bagi balita stunting dan ibu hamil KEK, serta pemberian susu formula sebagai bentuk intervensi pemenuhan gizi masyarakat
  - Dukungan aparat desa, kader PKK, dan masyarakat dalam pendataan serta pendampingan sasaran kegiatan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
  - o Keterbatasan anggaran dan cakupan sasaran
  - o Keterbatasan sarana pendukung dan sumber daya pelaksana di tingkat desa dan kelurahan

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :**

- Terbangunnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Terlaksananya kegiatan rutin PKK secara konsisten sebagai sarana pemberdayaan dan pembinaan keluarga

- Terimplementasikannya program permakanan dan pemberian susu formula bagi balita stunting dan ibu hamil KEK

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- o Penguatan integrasi kegiatan rutin PKK dengan program pemberdayaan dan program Kesehatan lainnya agar lebih efektif dan berkelanjutan
- o Optimalisasi dukungan anggaran , sarana dan prasarana serta kapasitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dan kelurahan

### B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.

- Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan atau aduan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah laporan atau aduan yang masuk dalam periode tertentu, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian penanganan aduan
- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan	%	100%	100%	100%

	ketertibann umum di tingkat kecamatan				
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100%	100%	100%
Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan dengan unsur Muspika, khususnya Polsek, Koramil dan pemerintah desa
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan dukungan anggaran operasional,sarana dan prasarana kurang memadai

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :**

- Terjalinya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum
- Komitmen aparatur dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan peraturan, dan penanganan gangguan ketertiban umum

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan intensitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan sarana pendukung pengawasan, serta peningkatan

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

### B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9
1	Sasaran :							
	Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD							
	Indikator :							
	% indikator program yang tercapai	80%	100%	100%	Rp 3.165.235.732	Rp 2.242.332.624	70,84 %	efisien
2	Sasaran :							
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator :							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 (Nilai IKM)	95,74 (Nilai IKM)	100,77 %	Rp 971.618.800	Rp 959.919.800,	98,80 %	efisien
3	Sasaran :							
	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator :							
	Persentase Fasilitas Kesejahteraan	100%	100%	100%	Rp	Rp	84,66 %	efisien

	masyarakat yang dilaksanakan				205.490.600,	173.974.917		
4	Sasaran :							
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan							
	Indikator :							
	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	Rp 99.276.900,	Rp 93.374.900,	94,06 %	efisien
JUMLAH					Rp 4.441.622.032,-	Rp 3.469.602.241,-	78,12 %	21,88%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Sumberbaru melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 4.441.622.032,- terealisasi Rp3.469.602.241,- atau 78,12%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja seluruh sasaran termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang sebagian besar bersumber dari Program Penunjang Pemerintahan Daerah, khususnya pada komponen belanja pegawai (penyediaan gaji dan tunjangan ASN).

**C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

**Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	2	3	4	5	6	7 = $6/5 \times 100$	8	9	10 = $6/9 \times 100$	11
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	2,11	49%		4,67	45,18%	
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97	97,1	95,48	98,33%		97,5	97,92%	
3	Sasaran 1.2	Nilai SAKIP Kecamatan	78,73	81	87,03	107,44%		86	101,19%	

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10 = $\frac{6}{9} \times 100$	11
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

### **Tujuan 1 1** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Diukur dengan indicator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 49% Nilai IPP Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 45,18%
- c. Tren realisasi menunjukkan Penurunan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara (Melihat SK IKU)

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Sumberbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sumberbaru :

- a. Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tercermin dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasakan pelayanan yang cukup baik secara langsung
- b. Pelaksanaan pelayanan public yang berjalan secara konsisten sesuai dengan prosedur dan standar operasional pelayanan, khususnya pada layanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum
- c. Pemanfaatan sarana pelayanan yang tersedia secara optimal dalam operasional pelayanan sehari-hari, sehingga kepuasan masyarakat tetap terjaga

Faktor Penghambat Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sumberbaru :

- a. Belum optimalnya kelengkapan dokumen pendukung penilaian IPP, khususnya dokumentasi berupa foto sarana dan prasarana pelayanan public sesuai indikator pelayanan IPP
- b. Keterbatasan pemahaman teknis terhadap mekanisme dan indikator penilaian IPP, sehingga dalam proses pengumpulan dan pengunggahan data belum sepenuhnya memenuhi kriteria penilaian yang ditetapkan.

- c. Fokus pelaksanaan pelayanan lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga aspek administrasi dan pembuktian formal dalam penilaian IPP belum menjadi perhatian utama

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks

pelayanan publik (IPP) ke depan antara lain :

1. Melakukan pemenuhan dan penataan ulang dokumen pendukung IPP
2. Melakukan pembaruan dan pendokumentasikan sarana prasarana pelayanan secara berkala
3. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman petugas pelayanan terkait indikator dan komponen penilaian IPP

Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan, didukung oleh:

1. Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

### **C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 1 "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan".

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- a. Target tahun 2025 tercapai 98,33% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 97,92%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**

### Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100%	100%	100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100%	100%	100%
Koordinasi/Sinergi Dengan Prangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

1. Analisis dukungan program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

- Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah
  - o Koordinasi dan komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat
  - o Adanya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
  - o Komitmen pimpinan kecamatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa melalui apel perangkat desa, monitoring evaluasi secara berkala.
  - o Kinerja aparatur pelayanan adminduk yang proaktif dan responsive, sehingga perekaman KTP-el dapat dilaksanakan secara optimal dan menjadikan Kecamatan Sumberbaru sebagai kecamatan dengan capaian perekaman KTP-el tertinggi di Kabupaten Jember
  - o Antusiasme dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam perekaman KTP-el
  - o Adanya dukungan kebijakan pemerintah kabupaten jember dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah

- Pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pencetakan KTP-el pada tahun 2025 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Kecamatan Sumberbaru sehingga masyarakat masih harus mengakses layanan ke kecamatan lain.
- Keterbatasan ketersediaan blanko KTP-el yang menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan belum dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan
- Perubahan jumlah aparatur pelayanan, seperti adanya pegawai yang memasuki masa pensiun atau mutase yang berdampak pada beban kerja pelayanan

2. Analisis dukungan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah sinergi antara kecamatan, pemerintah desa, puskesmas dan mitra terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan rutin PKK serta dukungan program pemerintah daerah yang mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan desa
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan kapasitas sumber daya masyarakat, perbedaan tingkat kesiapan desa/kelurahan, serta keterbatasan sarana pendukung kegiatan pemberdayaan

3. Analisis dukungan program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap ketercapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah terjalinnya koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan personel dan sarana pendukung, luasnya wilayah pengawasan, serta potensi gangguan ketertiban yang bersifat incidental

**Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktor pendorong keberhasilan capaian target sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan, antara lain adalah :** Capaian perekaman KTP-el tertinggi se Kabupaten Jember menunjukkan efektivitas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sumberbaru meskipun terdapat berbagai keterbatasan. Capaian tersebut turut berkontribusi terhadap nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang berada pada kategori tinggi meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

- Terbangunnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Terlaksananya kegiatan rutin PKK secara konsisten sebagai sarana pemberdayaan dan pembinaan keluarga
- Terimplementasikannya program permakanan dan pemberian susu formula bagi balita stunting dan ibu hamil KEK
- Terjalannya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, perangkat daerah terkait, serta aparat penegak hukum
- Komitmen aparatur dalam pelaksanaan pengawasan, penegakan peraturan, dan penanganan gangguan ketertiban umum
- 

**Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah**

- o Menjamin keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan melalui pemenuhan sarana prasarana, ketersediaan blanko dan kecukupan Sumber daya manusia serta Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang telah diluncurkan pada Tahun 2026 agar pelayanan KTP -el dapat dilaksanakan langsung di kecamatan secara efektif dan merata.

- Penguatan integrasi kegiatan rutin PKK dengan program pemberdayaan dan program Kesehatan lainnya agar lebih efektif dan berkelanjutan
- Optimalisasi dukungan anggaran , sarana dan prasarana serta kapasitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dan kelurahan
- peningkatan intensitas koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas dan sarana pendukung pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

### **C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 2 “ Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, diukur dengan 2 (dua) indikator :

- Nilai SAKIP Kecamatan
- % indikator program yang tercapai

#### **Indikator 2.1.** Nilai SAKIP Kecamatan.

- a. Target tahun 2025 tercapai 87,03 dengan capaian sebesar 107,44%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 101,19%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- d. *Benchmark* / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 71. Dimana nilai SAKIP Kecamatan Ambulu tahun 2025 telah melampaui target nasional untuk nilai SAKIP.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah

#### **Indikator 2.2.** Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah indikator program yang tercapai dengan jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh nilai capaian kinerja program secara keseluruhan
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	100%	%	100%
	Persentase indikator program yang tercapai	%	100%	%	100%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	80,4	80,86	Indeks
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	15/14 Orang/ bulan	12 Orang/bulan	70%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4 Paket	4 Paket	100%
Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	2 Paket	2 Paket	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8 Unit	8 Unit	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Komitmen pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja berbasis SAKIP, adanya pedoman teknis SAKIP, Renstra, PK dan LKjIP yang menjadi acuan kerja, pemanfaatan system informasi perencanaan dan pelaporan kinerja, serta dukungan program penunjang seperti administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan pelaporan kinerja
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan SDM yang memahami teknis SAKIP secara mendalam, Mutasi dan pensiun pegawai yang berdampak pada kesinambungan pengelolaan kinerja, Beban kerja administrative yang tinggi pada program penunjang, Perubahan kebijakan dan indikator kinerja yang memerlukan penyesuaian cepatserta keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen kinerja yang terintegrasi.

**Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan :**

- a. Komitmen perangkat daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- b. Dukungan program penunjang dalam penyediaan data, administrasi dan dokumentasi kinerja
- c. Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SAKIP melalui pelatihan berkelanjutan, Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja serta penyesuaian cepat terhadap perubahan indikator dan kebijakan daerah.

### C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3 *10 0	6	7	8 = 7/6 *10 0	9
1	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan  Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	97,1 Nilai IKM	95,48 Nilai IKM	98, 59 %	Rp 1.276.3 86.300	Rp 1.227.269. 617	96, 15 %	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah  Indikator 1 : Nilai SAKIP Kecamatan	81	87,03	10 7,4 4%	Rp 3.165.2 35.732	Rp 2.242.332. 624	70,8 4%	Tidak efisien
	Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%	100%	10 0 %				
	Rata rata kinerja sasaran 2			10 3,7 2%			70, 84 %	efisien
JUMLAH					Rp 4.441.6 22.032,-	Rp 3.469.602. 241,-	78, 12 %	efisien

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Sumberbaru melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 4.441.622.032,- terealisasi Rp3.469.602.241,- atau 78,12%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Pada sasaran 1 termasuk kategori tidak efisien, karena meskipun % capaian lebih tinggi dibanding % realisasi anggaran, namun % capaian kinerja < 100% atau tergolong kinerja tidak optimal.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja seluruh sasaran 2 termasuk kategori efisien

Terdapat efisiensi yang Sebagian besar bersumber dari Program Penunjang Pemerintahan Daerah, khususnya pada komponen belanja pegawai (penyediaan gaji dan tunjangan ASN).

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp4.441.622.032,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp4.441.622.032,00
2. Belanja Modal sebesar Rp 0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Serapan Anggaran
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp3.165.235.732,-	Rp2.242.332.624,-	70,84%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp2.424.459.516,-	Rp1.660.326.966,-	68,48%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.424.459.516,-	Rp1.660.326.966,-	68,48%
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp11.550.000	Rp9.900.000,-	85,71%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp11.550.000	Rp9.900.000,-	85,71%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp21.764.400,-	Rp21.764.400,-	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp19.222.400,-	Rp19.222.400,-	91,47%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp2.542.000,-	Rp 2.542.000,-	80,85%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 618.849.948,-	Rp 472.167.390,-	76,30%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp47.568.000,-	Rp36.500.636,-	76,73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp571.281.948,-	Rp435.666.754,	76,26%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp88.611.868,-	Rp 78.173.868,-	88,22%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp53.350.000,-	Rp45.975.000,-	86,18%

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp33.262.500,-	Rp 30.199.500,-	90,79%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	0,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.999.368,-	Rp1.999.368,-	100,00%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Pelayanan Publik	Rp971.618.800,-	Rp959.919.800,-	98,80%
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp945.114.800,-	Rp935.364.800,-	98,97%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp945.114.800,-	Rp935.364.800,-	98,97%
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp26.504.000,-	Rp24.555.000	92,65%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp26.504.000,-	Rp24.555.000	92,65%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp205.490.600,-	Rp173.974.917,-	84,66%
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp205.490.600,-	Rp173.974.917,-	84,66%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp0,00,-	Rp0,00,-	0,00%

	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp205.490.600,-,-	Rp173.974.917,-,-	84,66%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp99.276.900,-	Rp93.374.900,-	94,06%
4.1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	Rp99.276.900,-	Rp93.374.900,-	94,06%
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia	Rp99.276.900,-	Rp93.374.900,-	94,06%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp4.441.622.032,-</b>	<b>Rp3.469.602.241,-</b>	<b>78,12%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun dan mutasi
2. Beban kerja yang meningkat seiring dengan tingginya tuntutan pelayanan publik dan adminstrasi pemerintahan
3. Keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan penunjang kinerja

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran dan fungsi pegawai yang tersedia melalui pembagian tugas yang lebih efektif
2. Penguatan koordinasi internal serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin
3. Komitemn pimpinan dan seluruh pegawai dalam mendukung pencapaian target kinerja serta perbaikan berkelanjutan.

#### **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, serta penguatan pemahaman terhadap system akuntabilitas kinerja

2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pelaporan kinerja
3. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna mendukung pencapaian sasaran strategis kecamatan

## LAMPIRAN



**Kecamatan Sumberbaru sebagai Capaian Perekaman KTP EL  
Terbanyak Tingkat Kecamatan se Kabupaten Jember Tahun 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN SUMBERBARU**

Jl. PB Sudirman Nomor 13, Yosorati, Sumberbaru, Jember, Jawa Timur 68156  
Telepon (0334) 324013, Laman [jemberkab.go.id](http://jemberkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : R.B. Abdul Kadir, S.IP

jabatan : Plt. Camat Sumberbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Plt. Camat Sumberbaru



R.B. Abdul Kadir, S. IP  
NIP. 197305112002121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	A
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.310.646.224,00	APBD
2. Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.207.228.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 694.144.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 372.666.600,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.584.684.824,00	APBD

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember,

  
Muhammad Balya Firjan Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Plt. Camat Sumberbaru

  
R.B. Abdul Kadir, S. IP  
NIP. 197305112002121003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN SUMBERBARU**

JL. PB. Sudirman Nomor 13, Sumberbaru, Jember, Jawa Timur 68156  
Telepon (0334) 324013, email: kecsumberbaru@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Faridjwadjdi, S.Sos.

Jabatan : Camat Sumberbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait


Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama  
Camat Sumberbaru




Mohamad Faridjwadjdi, S.Sos.  
NIP. 19700314 198903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN SUMBERBARU**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	97,1
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.165.235.732,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 971.618.800,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 205.490.600,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 99.276.900,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.441.622.032,00	P-APBD

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Sumberbaru,



Mohamad Faridjwadji, S.Sos.  
NIP. 19700314 198903 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERBARU

JL. PB. Sudirman Nomor 13, Sumberbaru, Jember, Jawa Timur 68156  
☎ (0334)324013, Laman [jemberkab.go.id](http://jemberkab.go.id)

---

## KEPUTUSAN CAMAT SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

**Nomor : 000.8.6.3/67 /35.09.21/ 2025**

### TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Camat Sumberbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

**KEENAM** : Keputusan Camat Sumberbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025

**Pt. CAMAT SUMBERBARU  
KABUPATEN JEMBER**



**R.B. ABDUL KADIR, S.IP**

Pembina

NIP. 197305112002121003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Kecamatan Sumberbaru
- Tugas : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Fungsi : 1. Pelaksanaan teknis kewilayahan  
2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien.  
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

			<p>4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> </ul> <p>5. Kualitas sarana dan prasarana</p>		
3.	Meningkatkanya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	<p>Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p> <p>Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

6.	Meningkatkanya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p><b>Penjelasan indikator:</b> Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP
----	---	--	---	--------	-------

**PIU CAMAT SUMBERBARU**



**R.B. ABDUL KADIR, S.IP**  
Pembina  
NIP. 197305112002121003



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN SUMBERBARU

JL. PB. Sudirman Nomor 13, Sumberbaru, Jember, Jawa Timur 68156  
Telepon (0334) 324013, Laman [jemberkab.go.id](http://jemberkab.go.id)

## KEPUTUSAN CAMAT SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

**NOMOR : 000.7.2.7/ 262 /35.09.21/2025**

### TENTANG

### INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

#### CAMAT SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER,

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Sumberbaru Kabupaten Jember;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Sumberbaru
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Sumberbaru
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Sumberbaru
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Sumberbaru
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Sumberbaru

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 23 September 2025

Camat Sumberbaru  
Kabupaten Jember,



MOHAMAD FARIDWADJDI, S.Sos  
Pembina/IVa  
Nip. 197003141989011004

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Sumberbaru  
Tanggal :23 September 2025  
Nomor : 000.7.2.7/262/35.09.21 /2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN SUMBERBARU  
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sumberbaru

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan</li> </ul>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) /	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan Persepsi}}{\text{Nilai Pelayanan}} \times 100$	<p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 - 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 - 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 - 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 - 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		

## Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</li> <li>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</li> <li>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</li> </ol> <p>Dengan sub komponen masing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :  Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan  Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan  Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik  Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai  Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang  Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Sumberbaru  
Kabupaten Jember,



MOHAMAD FARIDWADJDI, S.Sos  
Pembina/IVa  
Nip. 197003141989011004